



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 9 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Kampung Sindangjaya, RT.003, RW.008, Kelurahan Lingga-jaya, Kec.Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Erdi Sahputra Bin Yayat Ruhayat ditangkap tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa Erdi Sahputra Bin Yayat Ruhayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Mochamad Ismail, SH.MH. 2. Sovi M. Shofiyudin ,SH 3. Sony Basuni, SH Advocat / Pengacara Lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI yang berkantor di perum permata Regenci, Blok B 3, DPC Peradi Tasikmalaya, Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. PDM III-48/Tasik/09/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana pada Dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun pidana Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan membayar denda Rp 2.000.000. (dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti Berupa ;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 4 plastik bening diduga obat / Pil berwarna Kuning berlogo mf (Hexymer/Trihexyphenidyl) berjumlah 392 butir;
 - 8 (delapan) buah kertas emas;
 - 20 (dua puluh) butir obat / pil warna kuning berlogo mfDirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone warna biru muda dengan No. HP. 089663563071;Dirampas oleh Negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM.III-48/Tasik/09/2022 tanggal 04 Oktober 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa terdakwa ERDI SAHPUTRA bin YAYAT RUHIYAT, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perum Baitulmarhamah 3 Jalan Lewo Babakan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, terdakwa telah membeli tablet tablet warna kuning berlogo mf dengan sistim belanja online melalui Hand Phone (HP) warna biru muda milik terdakwa di aplikasi belanja online yang nama tokonya sudah tidak dapat diingat lagi, yaitu :

- Pertama, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya dikirim melalui BRllink ke rekening toko online dan beberapa hari kemudian tablet tersebut diterima oleh terdakwa dari petugas atau kurir perusahaan jasa pengiriman barang ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wib., sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 500,000 (lima ratusribu rupiah) yang uangnya dikirim melalui BRllink ke rekening toko online dan beberapa hari kemudian tablet tersebut diterima oleh terdakwa dari petugas atau kurir perusahaan jasa pengiriman barang ;

Bahwa kemudian tablet tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi dijual kepada orang lain beberapa kali, terakhir dijual kepada saksi IRMAN ROPANDI sebanyak 20 (dua puluh) tablet seharga Rp. 10,000 (seratus ribu rupiah dari sisa pembelian pertama sebanyak 12 (dua belas) tablet dan dari pembelian kedua sebanyak 8 (delapan) tablet, sehingga tersisa sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet yang disimpan dalam kantong kresek warna hitam yang berisi 4 (empat) plastik bening di saku jaket yang dipakai terdakwa, yang kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ASEP SOBUR, S.IP. saksi AGUS SUSANA dan saksi RULLY RACHMAWAN anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan tablet warna kuning berlogo mf sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir yang disimpan dalam kantong kresek warna hitam yang berisi 4 (empat) plastik bening dan 8 (delapan) lembar kertas ermas yang disimpan di saku jaket yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone warna biru muda yang disimpan dilantai yang diakui semuanya milik terdakwa, yang kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabpor Bareskrim POLRI No. LAB : 3564/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Kesimpulan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa barang bukti nomor 1749/2022/PF berupa tablet kuning dengan logo mf berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 c,m sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat netto seluruhnya 58,9960 gram adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tryhexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BPOM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan obat obat tertentu tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga penyerahan atau penjualannya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotik, rumah sakit, puskesmas atau klinik, yang dapat diserahkan kepada pasien setelah memperoleh resep dokter dan penjualan tablet yang mengandung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Tryhexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan karena tidak memiliki penandaan pada label kemasan yang jelas, tidak mencantumkan nama obat, nama pabrik, nomor Bets, tanggal kedaluarsa, indikasi, dosis dan apabila apabila disalahgunakan atau dikonsumsi tidak sesuai resep dokter atau penggunaannya berlebihan dapat menimbulkan efek seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (takikardia), sedangkan terdakwa sendiri bukan pejabat Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan atau menjual obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf yang mengandung bahan aktif Tryhexyphenidyl sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUSANA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa Erdi Sahputra karena telah membawa, memiliki dan mengedarkan Obat Pil Warna Kuning berlogo mf diduga obat Jenis Hexymer/Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib, di Kp. Peundeuy Rt. 003 Rw. 018 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan anggota lainnya yaitu AIPDA Wiyan dan BRIPTU Rully;
 - Pada saat dilakukan pengeledahan Badan / Pakaian Terdakwa ditemukan dari saku jaketnya 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 plastik bening diduga Obat / Pil berwarna Kuning berlogo mf jenis obat Hexymer/Trihexyphenidyl berjumlah 392 butir, 8 buah kertas ermas dan handphone warna biru muda milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah di Introgasi terdakwa menerangkan mendapatkan obat tersebut dengan cara belanja dari Toko Online yang nama tokonya lupa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Hexymer sebanyak 400 butir seharga Rp. 500.000 melalui Handphone milik Terdakwa ;

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui telah menjual obat tersebut kepada Sdr. Irgan;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan Terdakwa bukan seorang apoteker ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita aparat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RULLY RACHMAWAN, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa Erdi Sahputra karena telah membawa, memiliki dan mengedarkan Obat Pil Warna Kuning berlogo mf diduga obat Jenis Hexymer/Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib, di Kp. Peundeuy Rt. 003 Rw. 018 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan anggota lainnya yaitu AIPDA Wiyan dan BRIPKA Agus Susana ;
- Pada saat dilakukan penggeledahan Badan / Pakaian Terdakwa ditemukan dari saku jaketnya 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 plastik bening diduga Obat / Pil berwarna Kuning berlogo mf jenis obat Hexymer/Trihexyphenidyl berjumlah 392 butir, 8 buah kertas ermas dan handphone warna biru muda milik Terdakwa;
- Bahwa setelah di Introgasi terdakwa menerangkan mendapatkan obat tersebut dengan cara belanja dari Toko Online yang nama tokonya lupa untuk Hexymer sebanyak 400 butir seharga Rp. 500.000 melalui Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui telah menjual obat tersebut kepada Sdr. Irgan;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan Terdakwa bukan seorang apoteker ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita aparat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan atas nama saksi-saksi :

3. Saksi IRPAN ROPANDI Bin JEMI SOLIHAT yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan telah membeli barang berupa obat / pil warna kuning berlogo mf diduga hexymer dari Terdakwa ERDI SAHPUTRA sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus, sekira jam 16.00.WIB di Perum Baitul Marhamah 3, Jl. Lewo Babakan, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;

4. Ahli DEDE SIDIANA, S. Si., Apt. :

- Bahwa pil mf atau hexymer adalah obat keras sesuai ketentuan BPOM RI No. 7 tahun 2016 sehingga harus menggunakan resep dokter dan tidak bebas diperjualbelikan, kemudian sesuai UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang berhak menjual obat hexymer adalah tenaga kefarmasian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah membeli, menyimpan, memiliki penyalahgunaan Obat Pil Warna Kuning berlogo mf obat jenis Hexymer / Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira jam 21.00 Wib di Kp. Peundeuy Rt. 003 Rw 018 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 4 plastik bening diduga Obat / Pil berwarna Kuning berlogo mf Hexymer /Trihexyphenidyl sebanyak 392 butir, 8 (delapan) buah kertas emas, dan 1 (satu) Unit Handphone warna biru muda ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf jenis Hexymer / Trihexyphenidyl dari hasil pembelian secara online di toko yang Terdakwa lupa lagi nama tokonya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf jenis Hexymer / Trihexyphenidyl tersebut dengan cara dari handphone lalu membuka media toko online kemudian memesan barang berupa obat / pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah pesanan disetujui selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada toko online itu tersebut dengan menggunakan BRILink, setelah mentransfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada toko lalu pihak toko langsung mengirimkan pil pesanan melalui jasa pengiriman barang ;

- Bahwa Terdakwa membeli Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf obat jenis Hexymer / Trihexyphenidyl sebanyak 400 butir tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan Obat tersebut akan Terdakwa edarkan / dijual kembali kepada orang lain diantaranya terakhir Terdakwa menjualnya kepada sdr Irpan sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat perbutir Rp.1.000, dan terakhir Terdakwa memesan obat / pil hexymer dari toko online sebanyak 400 butir dan telah dijual kepada sdr. Irpan sebanyak 20 butir, dimana pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan obat / pil sebanyak 392 butir, sehubungan masih ada sisa obat / pil dari pemesanan Terdakwa sebelumnya yang belum sempat terjual sebanyak 12 butir obat / pil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual obat dan Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Hexymer/Trihexyphenidyl tidak boleh dijual belikan secara bebas dan tidak bisa digunakan tanpa resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Saksi AGUS SUSANA dan Saksi RULLY RACHMAWAN karena telah membeli, menyimpan, memiliki penyalahgunaan Obat Pil Warna Kuning berlogo mf obat jenis Hexymer / Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira jam 21.00 Wib di Kp. Peundeuy Rt. 003 Rw 018 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya ;
2. Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 4 plastik bening diduga Obat / Pil berwarna Kuning berlogo mf Hexymer /Trihexyphenidyl sebanyak 392 butir, 8 (delapan) buah kertas emas, dan 1 (satu) Unit Handphone warna biru muda ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf jenis Hexymer / Trihexyphenidyl dari hasil pembelian secara online di toko yang Terdakwa lupa lagi nama tokonya ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf jenis Hexymer / Trihexyphenidyl tersebut dengan cara dari handphone lalu membuka media toko online kemudian memesan barang berupa obat / pil tersebut, setelah pesanan disetujui selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada toko online itu tersebut dengan menggunakan BRI link, setelah mentransfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada toko lalu pihak toko langsung mengirimkan pil pesanan melalui jasa pengiriman barang ;
5. Bahwa Terdakwa membeli Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf obat jenis Hexymer / Trihexyphenidyl sebanyak 400 butir tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan Obat tersebut akan Terdakwa edarkan / dijual kembali kepada orang lain diantaranya terakhir Terdakwa menjualnya kepada sdr Irpan sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat perbutir Rp.1.000, dan terakhir Terdakwa memesan obat / pil hexymer dari toko online sebanyak 400 butir dan telah dijual kepada sdr. Irpan sebanyak 20 butir, dimana pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan obat / pil sebanyak 392 butir, sehubungan masih ada sisa obat / pil dari pemesanan Terdakwa sebelumnya yang belum sempat terjual sebanyak 12 butir obat / pil;
7. Bahwa benar terhadap barang bukti sudah diperiksa Laboratoris Kriminalistik Puslabpor Bareskrim POLRI No. LAB : 3564/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Kesimpulan : hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa barang bukti nomor 1749/2022/PF berupa tablet kuning dengan logo mf berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 c,m sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat netto seluruhnya 58,9960 gram adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tryhexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BPOM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual obat dan Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer/Trihexyphenidyl tidak boleh dijual belikan secara bebas dan tidak bisa digunakan tanpa resep dokter ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal sesuai Surat Dakwaan Nomor PDM.III-48/Tasik/09/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yaitu melanggar ketentuan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian unsur unsur delik di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM.III-48/Tasik/09/2022 tanggal 04 Oktober 2022 adalah Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT ;

2. Unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** ;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur di atas diberlakukan secara alternatif atas fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut *memorie van toelichting* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai varian yaitu :

- *Dolus* dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
- *Dolus* dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.
- *Dolus eventualis* (*kesengajaan bersyarat*), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (*lain*) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Jadi unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari bukti surat, keterangan saksi saksi diantaranya Saksi AGUS SUSANA, Saksi RULLY RACHMAWAN, Saksi IRPAN ROPANDI, Ahli DEDE SIDIANA, S. Si., Apt., dan keterangan Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Saksi AGUS SUSANA dan Saksi RULLY RACHMAWAN karena telah membeli, menyimpan, memiliki penyalahgunaan Obat Pil Warna Kuning berlogo mf obat jenis Hexymer / Trihexyphenidyl pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira jam 21.00



Wib di Kp. Peundeuy Rt. 003 Rw 018 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota.
Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 4 plastik bening diduga Obat / Pil berwarna Kuning berlogo mf Hexymer /Trihexyphenidyl sebanyak 392 butir, 8 (delapan) buah kertas emas, dan 1 (satu) Unit Handphone warna biru muda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf jenis Hexymer / Trihexyphenidyl dari hasil pembelian secara online di toko yang Terdakwa lupa lagi nama tokonya, dimana delik dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dari handphone lalu membuka media toko online kemudian memesan barang berupa obat / pil tersebut, setelah pesanan disetujui selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada toko online tersebut dengan menggunakan BRI link, setelah mentransfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada toko lalu pihak toko langsung mengirimkan pil pesanan melalui jasa pengiriman barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Obat / Pil Warna 'kuning berlogo mf obat jenis Hexymer / Trihexyphenidyl sebanyak 400 butir tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan Obat tersebut akan Terdakwa edarkan / dijual kembali kepada orang lain diantaranya terakhir Terdakwa menjualnya kepada sdr Irpan sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat perbutir Rp.1.000, dan terakhir Terdakwa memesan obat / pil hexymer dari toko online sebanyak 400 butir dan telah dijual kepada sdr. Irpan sebanyak 20 butir, dimana pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan obat / pil sebanyak 392 butir, sehubungan masih ada sisa obat / pil dari pemesanan Terdakwa sebelumnya yang belum sempat terjual sebanyak 12 butir obat / pil;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti sudah diperiksa Laboratoris Kriminalistik Puslabpor Bareskrim POLRI No. LAB : 3564/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Kesimpulan : hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa barang bukti nomor 1749/2022/PF berupa tablet kuning dengan logo mf berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 c,m sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat netto seluruhnya 58,9960 gram adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tryhexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras sebagaimana ditentukan dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual obat dan Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Hexymer/Trihexyphenidyl tidak boleh dijual belikan secara bebas dan tidak bisa digunakan tanpa resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas maka perbuatan delik psikotropika Terdakwa berupa melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi pil kuning berlogo mf serta telah menjual atau mengedarkan ke khalayak umum diantaranya kepada saksi IRPAN adalah telah memenuhi kaidah “kesengajaan dengan maksud” dalam arti perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas maka unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum sepanjang yang berhubungan agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tsm



terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 4 plastik bening diduga obat pil berwarna kuning berlogo mf (hexymer / trihexyphenidyl) berjumlah 392 butir ;
- 8 (delapan) buah kertas emas ;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda dengan no hp 089663563071;
- 20 (dua puluh) butir obat / pil warna kuning berlogo mf ;

Kesemua statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan NAPZA.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERDI SAHPUTRA Bin YAYAT RUHIYAT dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) bulan, denda Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 4 plastik bening diduga obat pil berwarna kuning berlogo mf (hexymer / trihexyphenidyl) berjumlah 392 butir ;
 - 8 (delapan) buah kertas emas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir obat / pil warna kuning berlogo mf ;
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda dengan no hp 089663563071 ;
Dirampas untuk Negara ;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2022, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Effendi, S.H.,M.Hum., Dewi Rindaryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara daring ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.